



Sertifikat

Diberikan kepada :

Dr. Aidil Novia


sebagai :

PEMATERI


Dalam Kegiatan Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Pada Tanggal 14 Mei 2019
Dengan tema

"Kemilau Masa Depan Cerah Bersama Ekonomi Syari'ah"


Ketua Jurusan
Ekonomi Syari'ah


Hari Candra, M.A.
NIP.197906242009121004

Ketua Umum


Muhammad Rafsanjani
NIM. 1613060086

Ketua Panitia


Riki Desmandra
NIM. 1613060096

Sekretaris Panitia


Nuzra Munawarah
NIM. 1613060050

PANITIA PELAKSANA

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAMI DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM¹

Dr. Aidil Novia, MA
FEBI UIN Imam Bonjol Padang
aidilnovia@uinib.ac.id

I. Pendahuluan

Tahun 1997 sampai sekarang dunia dan Indonesia pada khususnya diguncang oleh krisis moneter yang tidak berujung. Krisis ini secara langsung menghantam kondisi perekonomian umat muslim karena keberadaan mereka sebagai mayoritas penduduk di negeri ini.

Krisis ini tentu diakibatkan oleh banyak faktor termasuk diantaranya terjadinya *bubling economy* sebagai akibat dari beralihnya fungsi uang sebagai alat spekulasi dan permainan dalam pasar saham, yang tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap sektor riil.

Seiring dengan krisis tersebut, kajian ekonomi Islam juga menampilkan geliatnya. Banyak '*pihak*' yang optimis bahwa konsep ekonomi Islam merupakan salah satu solusi terhadap krisis moneter yang melanda dunia. Maka dapat kita lihat semakin berjamurnya kajian ekonomi Islam di dunia, termasuk di Indonesia.

Untuk itulah sangat menarik untuk mengkaji tentang moneter dalam bingkai kajian ekonomi Islam. Tentu mengingat luasnya cakupan kajian moneter ini yang membahas antara lain masalah uang, inflasi, bank sentral sebagai otoriter yang berwenang, lembaga bank dan lembaga non bank serta masalah moneter internasional, maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan kepada permasalahan instrumen kebijakan moneter yang diaplikasikan di berbagai negara muslim. Tapi

¹ Paper ini disajikan pada forum Seminar Nasional “Kemilau Masa Depan Cerah Bersama Ekonomi Syari’ah” FEBI UIN IB Padang, 14 Mei 2019.

sebelum membahas hal tersebut, penulis merasa perlu menyetengahkan mengenai uang dan standar moneter internasional yang berlaku dari abad pertengahan sampai masa sekarang.

II. Pembahasan

a. Instrumen Moneter

Dalam rangka menstabilkan kondisi moneter sebuah negara atau kawasan, maka pemegang otoritas moneter perlu mengambil dan mempertimbangkan semua aspek yang membangun sebuah spektrum ekonomi – termasuk di dalamnya aspek ekonomi, teknologi, sosial budaya - agar terciptanya stabilitas ekonomi. Tindakan tersebut secara umum dikenal dengan kebijakan moneter.² Sadono Sukirno lebih detil menjelaskan kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.³

Dari dua defenisi di atas tampak bahwa kebijakan moneter sangat urgen dalam suatu negara karena menyangkut ketersediaan dan keteraturan moneter di negara yang bersangkutan. Untuk itu dibentuk lembaga khusus berupa bank sentral –kasus di Indonesia dikenal dengan Bank Indonesia- yang berfungsi salah satunya untuk mengatur lalu lintas moneter serta menjaga keseimbangan antara *money demand* dengan *money supply* lewat berbagai kebijakan dan instrumen yang dipakainya.

Pembahasan mengenai kebijakan moneter juga merupakan pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam sebagai suatu instrumen kebijakan publik, seperti halnya yang terjadi pada kajian ekonomi konvensional. Namun demikian, tujuannya sangat berbeda mengingat adanya keberadaan prinsip

² Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implimentasinya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 9

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi; Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 24

pokok larangan riba dalam Islam sehingga instrumen yang dipergunakannya pun berbeda dibandingkan dengan sistem moneter ekonomi lainnya.⁴

Menurut Chapra⁵ riba atau bunga bukan saja menjadi salah satu sumber ketidakadilan tapi juga menimbulkan misalokasi sumber-sumber daya, pertumbuhan yang tidak menentu, ketidakstabilan, dan berbagai persoalan lainnya. Faktor ketidakadilan menjadi alasan utama pelarangan konsep riba, karena hanya menguntungkan si pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan resiko ketidak pastian yang harus dipikul oleh pelaku bisnis.

Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (*equity based type of securities*)

⁴Yusuf Kamal Muhammad, *al-Siyasah al-Naqdiyyah fi Iqtishad Islamy la Ribawi*, dalam *Majallah Iqtishad al-Islamy*, hlm. 125 (tahun 1985) dan lihat juga komentar Muhammad Umar Chapra pada halaman 133.

⁵Umer Chapra, *Monetary Policy in an Islamic Economy* dalam *Money and Banking in Islam*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1983), hlm. 29. Tulisan ini merupakan cikal bakal dari buku *Towards a Just Monetary System* oleh Umer Chapra sendiri. Hal senada juga diungkap oleh Umayyah Thuqan, *Daur al-Bank al-Markaziah fi Irsa' al-Siyasiah al-Naqdiyyah*, makalah dalam muktamar *Mustajiddat al-Amal al-Arabi fi Suriyah fi Dhail al-Tajarib al-alArabiah wa al-Alamiyah* tanggal 2-3 Juli 2005. lihat dalam www.kantakji.org/economics/101077.doc; Ahmad Madzhub Ahmad Mali, *al-Siyasah al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamy Dirasah Muqaranah ma'a al-I'tishad al-Ra'simali*, risalah majister (tesis), 1403 H dalam www.kantakji.org/economics/104.txt

Masih menurut Chapra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen yaitu:⁶

1. Target Pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional.

Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrument kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.

2. *Public Share of Demand Deposit* (Uang giral). Dalam jumlah tertentu *demand deposit* bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.⁷
3. *Statutory Reserve Requirement*. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. *Statutory reserve requirements* membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.
4. *Credit Ceilings* (Pembatasan Kredit). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan

⁶ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam (terj.)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 141-151

⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Ma'bid Ali al-Jarhi, *A Monetary and Financial Structure for an Islamic Free Economy: Institution, Mechanism and Policy*, (dalam *Money and Banking in Islam*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1983), hlm 70

jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial.⁸

5. Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank.
6. Teknik Lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantaranya *moral suasion* atau himbauan moral.

Beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain:

1. *Government Deposits*, kewenangan bank sentral untuk memindahkan demand deposit pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan bank-bank komersil
2. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersil, persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama.
3. *Common Pool*, langkah ini diambil atas dasar semangat kerjasama yang mensyaratkan bank-bank komersi untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami sesuatu bank.

⁸ Ausaf Ahmad, *Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by the Central Banks*, (Jeddah: IRTI, 2000), hlm. 27

4. *Equity-Base Instruments*. Jual beli surat berharga, saham dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrument ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar
5. *Change In The Profit and Loss Sharing Ratio*, Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas mudharabah untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan.
6. *Refinance Ratio* (Rasio pembiayaan kembali), menurut Dr. Siddiqi sebagai sesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka.
7. *Lending ratio*. Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka.⁹

Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan *single banking* (bank Islam saja) maupun *dual banking system* yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan *underlying* pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah yang digunakan antara lain adalah *Wadiah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ar-Rahn*, maupun *Al-Ijarah*.

1. *Prinsip Wadiah*. Digunakan di Indonesia berupa *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (SWBI) dan Malaysia berupa *Wadiah Interbank Acceptance* (WIA).
2. *Prinsip Musharakah*. Negara yang menggunakan mekanisme ini adalah Sudan yang dikenal sebagai *Government Musharakah Certificate* (GMC) dan *Central Bank Musharakah Certificate* (CMC).

⁹ Point-point ini antara lain dapat dilihat pada Ausaf Ahmad, *Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks*, (Jeddah: IRTI, 2000), hlm. 18-30

3. *Prinsip Mudharabah*. Negara yang menggunakan Republik Iran dikenal dengan *National Participation Paper (NPP)*, Bank Negara Malaysia *Mudharabah Money Market Operations*
4. *Prinsip Al Ijarah*. Instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain *Sukuk Al Ijarah*. Negara-negara yang sudah menerbitkan Sukuk dan menggunakannya sebagai instrumen pengendalian moneter antara lain adalah Malaysia dan Bahrain. Surat berharga yang berbasis *Sukuk Al Ijarah* di Malaysia (*Bank Negara Negotiable Notes*)

Tabel Perbandingan Penggunaan Instrumen Moneter di Negara Muslim¹⁰

NO.	NEGARA	INSTRUMEN
1	Iran	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Reserve Requirement Ratio</i>, yaitu dengan ratio sebesar 10% sampai 30%. b. <i>Adjusted Open Market Operations</i> c. <i>Discount Rates</i> d. <i>Credit Ceiling</i> e. <i>Minimum Expected Profit Ratio of Bank dan Bank's Share Of Profit In Various Contracts</i>
2	Sudan ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Reserve Requirement</i> yaitu sebesar 20% dan 10% untuk mata uang asing dari total dana simpanan masyarakat yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut b. bank komersial harus mencapai likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan dalam mata uang lokal c. plafon kredit untuk sektor2 kredit seperti pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energ

¹⁰ Sebagian besar data diambil dari Adywarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 229-234. Sementara untuk data Indonesia diambil dari www.bi.go.id serta www.mui.or.id , untuk data Malaysia diambil dari data www.iimm.bnm.gov.my

¹¹ Untuk keterangan selanjutnya, lihat dalam Shabir Muhammad Hasan, *Siyasiyat Bank al-Sudan li'am 2005*, tanggal 29 Desember 2004 dalam www.kantakji.org/economics/168.txt, Ahmad Madzhub Ahmad Mali, *Tathbiq al-Siyakh al-Islamiyyah fi al-Nizham al-Masrafi wa Astaruhu 'ala al-Siyasah al-Naqdiyyah*, dalam www.kantakji.org/economics/262.doc, Abdul Mun'im al-Qusi, *Tajribah al-Sudan fi Majal al-Siyasiyyah al-Naqdiyyah* dalam www.kantakji.org/economics/3893.rar

		<p>transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat dan investasi pada pasar saham resmi Khatoum dimana minimum 90% dana dari kredit bank harus dialokasikan pada sektor perdagangan domestik dan jasa yang tidak bertentangan dengan sektor prioritas</p> <p>d. margin keuntungan minimum untuk <i>murabahah</i> sebesar 10%-50% tergantung sektor dan mata uang yang dipakai</p> <p>e. penyertaan minimum nasabah untuk <i>musyarakah</i> sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit (Sampai tahun 1998)</p> <p>f. jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka memintanya baik untuk keperluan karena kekurangan likuiditas maupun pembiayaan investasi</p> <p>g. Aturan2 kualitatif maupun kuantitatif seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ketentuan minimum 50% dari total kredit yang diberikan harus untuk daerah rural 2). Kelompok-kelompok bank dapat membentuk portfolio kredit untuk sektor prioritas hanya jika mereka memberitahukan BOS sebelumnya 3). Kredit tidak akan diberikan kepada orang/institusi yang gagal memenuhi kewajibannya pada sistem perbankan kecuali jika disetujui sebelumnya oleh BOS 4). Persentase tertentu akan diambil dari pendapatan bank yang gagal dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran kredit nasabahnya dimana jumlah nominalnya akan ditambahkan pada <i>bad debt provision</i> 5). Seluruh kredit harus dipastikan (melalui bagian legal) mematuhi ketentuan syariah <p>h. <i>foreign exchange operation</i> sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi kontrol likuiditas)</p> <p>i. OMO dengan menggunakan instrumen:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cenral Bank Musharaka Certificate</i> (CMC) dengan karekteristik: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo ○ Berbasiskan ekuitas (<i>equity based</i>) dalam jumlah dari investasi BOS dan pemerintah di bank-bank komersial ○ Mempunyai nilai <i>uniform</i> yang sebanding dengan nilai akunting dari total jumlah investasi dibagi jumlah CMC yang diterbitkan ○ Dapat diperdagangkan oleh pemilik di pasar sekunder melalui prosedur administrasi standar, sedangkan pada pasar primer penjualan adalah melalui pelelangan. • <i>Government Musharaka Certificate</i> yang digunakan untuk pembiayaan anggaran, instrumen OMO bagi BOS, mobilisasi tabungan nasional, mendorong investasi dan sebagai alat pengembang pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.
3	Indonesia	<p>a. <i>Giro Wajib Minimum</i> (GWM) yang biasanya dinamakan dengan <i>Statutory Reserve Requirement</i>. GWM sekarang adalah 5,5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% dari pihak ketiga dalam bentuk mata uang asing.¹² Yang dimaksud dengan dana pihak ketiga dalam bentuk rupiah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah dan kewajiban lainnya. Sedangkan dalam bentuk mata uang asing adalah dalam bentuk giro wadiah, deposito investasi mudharabah dan kewajiban lainnya.</p> <p>b. <i>Sertifikat Investasi Mudharabah Antarabank Syariah</i> (sertifikat IMA). Sertifikat ini berjangka 90 hari yang diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format ketentuan strandar oleh BI.¹³</p>

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 dalam www.bi.go.id

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarabank dalam www.bi.go.id

		c. <i>Sertifikat Wadiah BI (SWBI)</i> . Nominal minimumnya adalah Rp. 500 juta dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam hari.
4	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Mudharabah Interbank Investment (MII)</i> b. <i>Wadiah Acceptance</i> c. <i>Government Investment Issue (GII)</i> d. <i>Bank Negara Monetary Notes-i (BNMN-i)</i> e. <i>Sell and Buy Back Agreement (SBBA)</i> f. <i>Cagamas Mudharabah Bonds (SMC)</i> g. <i>When Issue (WI)</i> h. <i>Islamic Accepted Bills (IAB)</i> i. <i>Islamic Negotiable Instruments (INI)</i> j. <i>Islamic Private Debt Securities</i> k. <i>Ar Rahnun Agreement-I (RA-i)</i> l. <i>Sukuk BNM Ijarah (SBNMI)</i> m. <i>Wadiah Interbank Acceptance (WIA)</i>. n. <i>Mudharabah Money Market Operations</i> o. <i>Bank Negara Negotiable Notes</i> yang berisi sukuk al-ijarah

Dari berbagai negara di atas, pada kasus di Sudan tampak belum menghasilkan hasil yang yang diinginkan. Pertumbuhan moneternya tidak berdampak terlalu signifikan terhadap sektor riil, bahkan mendorong inflasi. Depresiasi dan ekspenditur pemerintah juga memberikan kontribusi yang

besar terhadap inflasi, dan tidak ada perubahan signifikan dari variabel makro antara sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan itu.¹⁴

b. Kebijakan Moneter : Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.¹⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (*base money*), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.

Sebagai otoritas moneter, pengembangan ekonomi dan perbankan Islam adalah merupakan amanat dari UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan memungkinkan cara-cara pengendalian moneter oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

¹⁴ IIE International Islamic Islamabad, *IIE's Blueprint of Islamic Financial Systems; Including Strategy for Elimination of Riba*, (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1999).

¹⁵ Diunduh dari <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Misi+dan+Visi/>, tanggal 25 Maret 2008

Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi dan perbankan Islam, antara lain dengan dikeluarkannya *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia* (PAPSI), serta sejumlah ketentuan lain soal kehati-hatian perbankan syariah. Disisi pasar uang syariah dan kebijakan moneter, Bank Indonesia telah mengeluarkan informasi mengenai Giro Wajib Minimum (*Statutory Reserve Requirements*), Kliring. Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) untuk penempatan dan pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan menciptakan *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (SWBI) sebagai instrumen moneter untuk menyerap kelebihan dana ada bank syariah.

Ke depan, Bank Indonesia telah menetapkan strategi pengembangan ekonomi dan perbankan Islam yang dirumuskan dalam cetak biru (*blue print*). Visinya, mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.

III. Kesimpulan

Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Alqur'an riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan partnership antara pemilik modal dan usaha secara adil.

Sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities* masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah *Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah*.

Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jarhi, Ma'bid Ali, *A Monetary and Financial Structure for an Islamic Free Economy: Institution, Mechanism and Policy*, dalam *Money and Banking in Islam*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1983)
- Ahmad, Ausaf, *Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by the Central Banks*, (Jeddah: IRTI, 2000)
- Ahmad, Madzhub Ahmad Mali, *Tathbiq al-Siyakh al-Islamiyyah fi al-Nizham al-Masrafi wa Astaruhu 'ala al-Siyasah al-Naqdiyyah* dalam www.kantakji.org/economics/262.doc
- al-Qusi, Abdul Mun'im, *Tajribah al-Sudan fi Majal al-Siyasiyyah al-Naqdiyyah* dalam www.kantakji.org/economics/3893.rar Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam (terj.)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Chapra, Umer, *Monetary Policy in an Islamic Economy* dalam *Money and Banking in Islam*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1983)
- Hasan, Shabir Muhammad, *Siyasiyat Bank al-Sudan li'am 2005*, tanggal 29 Desember 2004 dalam www.kantakji.org/economics/168.txt,
- IIIE International Islamic Islamabad, *IIIE's Blueprint of Islamic Financial Systems; Including Strategy for Elimination of Riba*, (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1999).
- Karim, Adywarman A., *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Mali, Ahmad Madzhub Ahmad, *al-Siyasah al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamy Dirasah Muqaranah ma'a al-I'tishad al-Ra'simali*, risalah majister (tesis), 1403 H dalam www.kantakji.org/economics/104.txt
- Muhammad, Yusuf Kamal, *al-Siyasah al-Naqdiyyah fi Iqtishad Islamy la Ribawi*, dalam *Majallah Iqtishad al-Islamy*
- Officer, Lawrence H., *Between the Dollar-Sterling Gold Points: Exchange Rates, Parity, and Market Behavior*, (New York: Canbridge University Press, 1996)
- Pohan, Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implimentasinya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 dalam www.bi.go.id
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank dalam www.bi.go.id
- Rolnich, Arthur J. dan Warren E. Webber, *Money, Inflation, and Output under Fiat and Commodity Standards*, dalam *Journal of Polytical Economy*, Vol.105, no. 6(December 1997)
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi; Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994)
- Thuqan, Umayyah, *Daur al-Bank al-Markaziah fi Irsa' al-Siyasiah al-Naqdiyyah*, makalah dalam muktamar *Mustajiddat al-Amal al-Arabi fi Suriyah fi Dhail al-Tajarib al-alArabiah wa al-Alamiyah* www.kantakji.org/economics/101077.doc
- www.bi.go.id
- www.mui.or.id
- www.iimm.bnm.gov.my
- www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Misi+dan+Visi/, tanggal 25 Maret 2008
- Wibisono, Yusuf, *Sistem Moneter Islam, Analisis Teoritis dan Empiris di Dunia Muslim Kontemporer*